

# TUJUAN NEGARA

SAMSURI

FISE UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SEMESTER GENAP 2010/2011

# TUJUAN NEGARA

- TELEOLOGIS → TUJUAN
- ERA KLASIK
- **Plato** : NEGARA YANG BAIK, *IDEA* METAFISIK → NEGARA YANG ADIL. PEMIMPIN NEGARA YG ADIL → RAJA-FILOSOF
- **ARISTOTELES** → NEGARA YANG BAIK → MENCAPAI KEBAHAGIAAN, *EUDAIMONIA*. TUJUAN NEGARA = TUJUAN MANUSIA, MENGUSAHAKAN KEBAHAGIAAN PARA WARGANYA

# TUJUAN NEGARA

- **AUGUSTINUS** → kedaulatan Tuhan

*CIVITAS DEI (“NEGARA ALLAH”) negara dalam  
lindungan Tuhan (Gereja), sempurna hingga  
akhir zaman.*

*CIVITAS TERRENA (“NEGARA DUNIAWI”) negara  
yang akan hancur pada akhir zaman. Ada  
dosa asal*

*NEGARA secara hakiki bersifat duniawi dan  
sementara*

# TUJUAN NEGARA

- **THOMAS AQUINAS** → KEDAULATAN HUKUM KODRAT
- EKSISTENSI NEGARA BERSUMBER DARI KODRAT MANUSIA → Manusia sbg “pendosa”
- Tujuan Negara → mengikat tujuan manusia
- 1) hidup, asal tidak mati (*vivere*)
- 2) hidup dgn baik (*bene vivere*)
- 3) manusia adalah kebahagiaan abadi (*beate vivere*)
- Tujuan negara: keterarahan manusia kepada negara (*civitas*) bukan kepada seluruh pribadi manusia dan harta bendanya, tetapi harus diarahkan kepada Tuhan.
- Tujuan Negara → (1) menciptakan perdamaian sbg unsur utama kesejahteraan umum, (2) menciptakan keadaan untuk mencapai kebahagiaan abadi; (3) mengusahakan sarana untuk mencapai perdamaian dan kehidupan masyarakat yang baik.

# TUJUAN NEGARA

- **THOMAS HOBBS** : TEORI PERJANJIAN NEGARA. NEGARA ADALAH “BUAH” PERJANJIAN ANTAR INDIVIDU-INDIVIDU MANUSIA DARI KONDISI *HOMO HOMINI LUPUS* ATAUPUN *BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES*
- NEGARA LEVIATHAN – MANUSIA BUATAN
- “DEUS MORTALIS” – “ALLAH YANG DAPAT MATI”
- NEGARA – “MANUSIA BUATAN” → NEGARA MUTLAK. KEMUTLAKAN WEWENANG NEGARA TIDAK BERARTI BAHWA NEGARA TIDAK BERKEPENTINGAN UNTUK MEMBUAT UNDANG-UNDANG

# TUJUAN NEGARA

- **JOHN LOCKE:** NEGARA LIBERAL, Perjanjian negara
- Semua manusia secara alamiah sama. Hak dasar paling penting → hak atas hidup, hak mempertahankan diri, hak milik
- Negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi, menjamin keutuhan milik pribadi, tidak hanya barang milik, tetapi juga kehidupan dan hak-hak kebebasan.
- Keterbatasan negara diatur oleh konstitusi/ undang-undang dasar.
- Kekuasaan negara → prinsip mayoritas
- Kekuasaan negara → KEKUASAAN LEGISLATIF & KEKUASAAN EKSEKUTIF.